

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan 75 persen tinggal di perkotaan.¹ Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga dalam pengelolaan sampah ini diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran serta masyarakat. Sinergitas para stake holder dalam upaya pengelolaan sampah dapat menjamin berjalannya proses pengelolaan sampah yang profesional, efektif, dan efisien.

Kekeliruan dalam pengelolaan sampah akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berada pada peringkat ke-4 dalam 10 tantangan masa depan, sehingga harus mendapat perhatian serius. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berusaha secara serius untuk mengurai, mengantisipasi, dan mengurangi persoalan sampah tersebut. Selama ini

¹ Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta. Hlm 20

masyarakat, pada umumnya melakukan pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Kenyataannya, masyarakat memiliki volume sampah yang besar dan apabila diangkut secara bersamaan justru akan menimbulkan pembusukan yang jelas akan merugikan kebersihan lingkungan dan udara. Kondisi ini berdampak pada menipisnya lapisan ozon dan timbulnya pemanasan global.

Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa: *“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.”* Pasal 3 tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa: *“masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.”*

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah harus dikelola berdasarkan pada kesadaran pemerintah dan juga keterlibatan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kabupaten Bangkalan, terbentang pada 112° 40' 06" – 113° 08' 04" Bujur Timur dan 6° 51' 39" – 7° 11' 39" Lintang Selatan. Dengan lokasi geografis tersebut, Kabupaten Bangkalan mempunyai iklim tropis dipengaruhi oleh angin muson yang selalu berhembus berganti arah laut dan tenggara dan sebaliknya. Secara administrasi luas wilayah kabupaten Bangkalan ±1.260,14 Km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 281 wilayah desa/kelurahan, atau lebih spesifik terdiri dari 273 desa dan 8

kelurahan. Dilihat dari komposisi jumlah desa, maka kecamatan Tanah Merah memiliki jumlah desa yang terbanyak yakni 23 desa/kelurahan. Sedangkan paling sedikit Kecamatan Kamal sebanyak 10 desa/kelurahan. Keadaan topografi Kabupaten Bangkalan memiliki ketinggian berkisar 2-100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai adalah kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh yang memiliki ketinggian 2-100 meter di atas ketinggian permukaan air laut, sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 meter di atas permukaan air laut, tertinggi adalah Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut.²

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan utamanya diperkotaan menyebabkan terjadinya pergeseran pola penggunaan tanah/lahan. Sering dijumpai penggunaan lahan tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, seperti pengembangan pemukiman yang tidak diikuti sistem penataan jalan dan drainase yang baik, sehingga timbul berbagai masalah seperti banjir, pencemaran dan hilangnya ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pembangunan telah berpedoman pada UU No.26 tahun 2007 yaitu mengenai penataan ruang serta peraturan pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran

² Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Hlm 16

Serta Masyarakat dalam penataan ruang dan Permendagri No.2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota.

Pasca pembangunan jembatan Suramadu perubahan tata ruang dan fungsi lingkungan, tata guna lahan terus akan berkembang sesuai kebutuhan pembangunan seperti perubahan fungsi hutan dan lahan, seperti pola perubahan pemukiman, perekonomian dan perdagangan, pariwisata dan industri. Sebagaimana diatur melalui perbub no.28 tahun 2009.

Permasalahan sampah saat ini juga sedang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di bangkalan dari tahun ketahun akan menyebabkan peningkatan volume sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Berdasarkan table di atas kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan menempati posisi ke dua terbanyak setelah Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 994.212 jiwa dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2020. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun mengakibatkan semakin banyaknya produksi sampah masyarakat, seperti. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ketahun mengakibatkan semakin banyak jumlah peningkatan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan maka akan semakin meningkat pula volume sampah yang dihasilkan dari

tahun ketahun. Dimana saat ini volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bangkalan sudah sebesar 70 Ton per harinya. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Sehingga dibutuhkan fasilitas yang mendukung pula dalam melalukan pengelolaan sampah ini seperti ketersediaan truk serta sarana dan prasarana lainnya. Seperti halnya yang terjadi saat ini di Kabupaten Bangkalan yang sedang mengalami masalah dalam hal sampah dari tahun ketahun. Sehingga saat ini permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi masalah utama yang sedang terjadi Banyak warga yang mempertanyakan dan melakukan demo ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mengenai permasalahan sampah yang tak kunjung diselesaikan.³

Berdasarkan paparan latar belakang diatas mengingat bagaimana efektifitas dari peraturan daerah kabupaten bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis tertarik untuk malakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan?

³ Ibid.,

2. Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan sampah yang tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kab Bangkalan Nomor 5 Th 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas Peraturan Daerah Kab Bangkalan Nomor 5 Th 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum mengenai efektifitas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai efektifitas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan.
- 2) Memberikan penambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademis.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan Madura” belum pernah dijadikan bahan penelitian sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana rangkuman penjelasan berikut:

No	Nama Penulis, judul, tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Zulfikar, Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah, 2019	Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Belum Melaksanakan Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Fungsinya?	Membahas bagaimana peran Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan pengolahan sampah	Perbedaan dalam penelitian ini membahas bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten aceh dalam pengelolaan sampah sementara dalam penelitian penulis membahas peran Pemerintah Daerah Bangkalan dalam pengelolaan sampah.
2	Tri Kharisma Jati, Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan, 2013	Bagaimana peran pemerintah Boyolali sebagai regulator dalam pengelolaan sampah?	Membahas bagaimana peran Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan pengolahan sampah	Perbedaan dalam penelitian ini membahas bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan sampah sementara dalam penelitian penulis membahas peran Pemerintah Daerah Bangkalan dalam pengelolaan sampah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan secara langsung yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 terhadap pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan dan juga berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah tersebut melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan hukum

dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan ketika tidak ada aturan hukum yang dapat ditemukan, baik karena belum ada atau tidak ada aturan yang secara khusus mengatasi masalah yang sedang dibahas.⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dijadikan sebagai studi kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari Negara.⁶ Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk kepada materi hukum yang meliputi buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan dari para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.⁷ Wawancara dengan narasumber untuk

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, Hal. 56

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, Hal. 60

⁶ Muhaimin. *Op.cit.* Hal. 59

⁷ *Ibid*, Hal. 60

memberikan pendapat tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁸

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara dan observasi untuk mendapatkan bahan hukum yang benar dan akurat. Metode studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan sumber tertulis seperti buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen yang mencakup dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.⁹

Sementara Wawancara adalah proses jawab menjawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dimaksudkan di sini, penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung bersama informan dari beberapa instansi terkait

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, Hal. 124

yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 terhadap pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan di lakukan.

Sedangkan, metode Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Banyak tingkah laku yang dapat di amati melalui observasi ini. Selain itu, catatan yang diperoleh dapat dilakukan secara serempak bersamaan terjadinya suatu gejala yang dalam penelitian ini merupakan metode yang cukup membantu untuk mengumpulkan data.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu informasi yang dinyatakan oleh sasaran penelitian baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati secara nyata.¹⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini penulis berpedoman pada sistematika baku yang telah ditetapkan, secara garis besar sistematika ini memuat gambaran serta penulisan penelitian hukum untuk mudah di baca dan mempelajarinya, maka dari itu dalam

¹⁰ *Ibid*, Hal. 126

penulisan penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian hukum ini berjudul: *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan Madura*. berikut ini sistematika penulisannya :

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan, dengan dibagi menjadi sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang efektifitas hukum dan pelaksanaan hukum, serta gambaran umum mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Yang mana dalam hal ini ada juga penggunaan metodologi penelitian empiris yuridis yang dipakai penulis dalam sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan.

Bab ketiga. Pada bab ini menjelaskan tentang tingkat efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan

Bab keempat. Merupakan bab terakhir berupa penutup dalam penulisan hukum ini. Dalam bab ini dibagi menjadi

beberapa sub bab yang terdiri dari kesimpulan atau ringkasan seluruh uraian dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
 1. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
 2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
 3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.

- b. Faktor Penegak Hukum Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.
- d. Faktor Masyarakat Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di

sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.

- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹³

1.7.2 Teori Pengelolaan Sampah

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari –

¹³ DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁴ Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Kemudian, dijelaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

1.7.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, dimana hubungan kekuasaan antara

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

pemerintah nasional dengan pemerintah daerah saling berhubungan.¹⁵ Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah menjalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah, juga dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa. Selain itu pemerintah juga dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan pada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa sebagai tugas pembantuan.¹⁶

Pembagian kekuasaan secara vertikal dimaknai sebagai penyerahan kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu secara utuh baik mengenai asas-asas hingga cara menjalankannya.¹⁷ Kewenangan daerah dalam mengatur serta mengurus segala urusan masyarakat secara mandiri ini kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah.

Salah satu kewenangan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah adalah mengenai pengelolaan sampah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan

¹⁵ Syaukani et al., Otonomi daerah dalam Negara Keastuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 19.

¹⁶ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, hlm 34.

¹⁷ Eka NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press, 2020, hlm

pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah mengambil kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.